



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 836/Pid.Sus/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAINALDO DEVILLA ROPHA Bin TARMIZI;

Tempat lahir : Batam (Kepri);

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Desember 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bengkong Indah Swadeby Blok M.No.15 Bengkong
Kota Batam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. MUNZARIYANTI, SH. Advokat/Pengacara yang beralamat di Tiban III Rt.005 Rw.005 Kampung Nangka Kel. Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 19 Oktober 2017 No. 836/Pid.Sus/2017/PN BTM;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 3 Oktober 2017, Nomor 836/Pid.Sus/2017/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 836/Pid.Sus/2017/PN. Btm, tanggal 5 Oktober 2017, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 16 Nopember 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM- 431/N.10.11/Euh.2/09/2017, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAINALDO DEVILLA ROPHA Bin TARMIZI bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkoba golongan jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYA RAMADHAN Bin TEGUH SAPUTRA Alm dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening seberat 1,60 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model N1112 warna putih dengan kartu AS, Nomor 082384293036;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam silver dengan No. Pol BP 6024 EJ;Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan juga mengajukan permohonan yang sama dengan Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, Terdakwa, dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 18 September 2017, No.Register. Perk.PDM-431/N.10.11/Euh.2/09/2017, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa RAINALDO DEVILLA ROPHA BIN TARMIZI bersama dengan temannya saksi SURYA RAMADHAN BIN TEGUH SAPUTRA (Alm) (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Bengkong Indah Swadeby Blok M No. 15 Bengkong – Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 terdakwa RAINALDO DEVILLA ROPHA BIN TARMIZI pergi menuju ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning – Kota Batam sekira pukul 21.00 wib untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari Podium (DPO) seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi SURYA RAMADHAN BIN TEGUH SAPUTRA (Alm.) datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi SURYA meletakkan di lantai 1 (satu) paket shabu-shabu yang sudah dibeli terdakwa dan terdakwa bersama dengan saksi SURYA bersama-sama mempaket-paketkan shabu-shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu lalu saksi SURYA membawa 13 (tiga belas) paket shabu-shabu untuk dijual sedangkan 4 (empat) paket shabu-shabu, terdakwa simpan ke dalam dompet bergambar dan dimasukkan ke dalam saku celana jeans depan sebelah kanan warna biru pudar berlogo Denser ukuran 32 yang terlipat di dalam lemari pakaian terdakwa yang berada di kamarnya. Lalu sekira pukul 19.00 wib, para saksi R.M. Munthe, Dede Permana, Eko Leonardo, Ferry Apendrik dan Ganda Turnip, SH (merupakan anggota kepolisian Polresta Barelang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ruko Bengkong Harapan Raya Permata Blok A No. 04 Bengkong – Kota Batam menangkap saksi SURYA (berkas terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dan sisa bungkus shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) paket shabu-shabu beserta 1 (satu) unit timbangan digital dan saksi SURYA mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa RAINALDO dan akhirnya dilakukan pengembangan kerumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib di Bengkong Indah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadeby Blok M No. 15 Bengkong – Kota Batam dan ditemukan 4 (empat) paket shabu-shabu di dalam dompet bergambar dan dimasukkan ke dalam saku celana jeans depan sebelah kanan warna biru pudar berlogo Denser ukuran 32 yang terlipat di dalam lemari pakaian terdakwa yang berada di kamarnya dan terdakwa mengatakan memperoleh barang tersebut dari PODIUM (DPO). Akhirnya terdakwa beserta temannya saksi SURYA dibawa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 165/02400/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I bahwa berat 4 (empat) paket/bungkus serbuk warna putih diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan adalah 2,02 gram yang merupakan shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa RAINALDO DEVILLA ROPHA BIN TARMIZI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.: 7704/NNF/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNIERMA dan R. FANI MIRANDA, ST dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 19 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa RAINALDO DEVILLA ROPHA BIN TARMIZI melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa RAINALDO DEVILLA ROPHA BIN TARMIZI bersama dengan temannya saksi SURYA RAMADHAN BIN TEGUH SAPUTRA (Alm) (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Bengkong Indah Swadeby Blok M No. 15 Bengkong – Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 terdakwa RAINALDO DEVILLA ROPHA BIN TARMIZI pergi menuju ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning – Kota Batam sekira pukul 21.00 wib untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari Podium (DPO) seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi SURYA RAMADHAN BIN TEGUH SAPUTRA (Alm.) datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi SURYA meletakkan di lantai 1 (satu) paket shabu-shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudari dan terdakwa dan terdakwa bersama dengan saksi SURYA bersama-sama mempaket-paketkan shabu-shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu lalu saksi SURYA membawa 13 (tiga belas) paket shabu-shabu untuk dijual sedangkan 4 (empat) paket shabu-shabu, terdakwa simpan ke dalam dompet bergambar dan dimasukkan ke dalam saku celana jeans depan sebelah kanan warna biru pudar berlogo Denser ukuran 32 yang terlipat di dalam lemari pakaian terdakwa yang berada di kamarnya. Lalu sekira pukul 19.00 wib, para saksi R.M. Munthe, Dede Permana, Eko Leonardo, Ferry Apendrik dan Ganda Turnip, SH (merupakan anggota kepolisian Polresta Barelang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ruko Bengkong Harapan Raya Permata Blok A No. 04 Bengkong – Kota Batam menangkap saksi SURYA (berkas terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dan sisa bungkus shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) paket shabu-shabu beserta 1 (satu) unit timbangan digital dan saksi SURYA mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa RAINALDO dan akhirnya dilakukan pengembangan kerumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib di Bengkong Indah Swadeby Blok M No. 15 Bengkong – Kota Batam dan ditemukan 4 (empat) paket shabu-shabu di dalam dompet bergambar dan dimasukkan ke dalam saku celana jeans depan sebelah kanan warna biru pudar berlogo Denser ukuran 32 yang terlipat di dalam lemari pakaian terdakwa yang berada di kamarnya dan terdakwa mengatakan memperoleh barang tersebut dari PODIUM (DPO). Akhirnya terdakwa beserta temannya saksi SURYA dibawa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 165/02400/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I bahwa berat 4 (empat) paket/bungkus serbuk warna putih diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan adalah 2,02 gram yang merupakan shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa RAINALDO DEVILLA ROPHA BIN TARMIZI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.: 7704/NNF/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNIERMA dan R. FANI MIRANDA, ST dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 19 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa RAINALDO DEVILLA ROPHA BIN TARMIZI melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya begitu juga Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ferry Apendrik :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut benar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa ini dimana pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib di Bengkong Indah Swadeby Blok M No.15 Bengkong Kota Batam saksi bersama Anggota R.M. MUNTHE, DEDE PERMANA, EKO LEO NARDO dan GANDA TURNIP,SH telah menangkap saksi Surya Ramadhan dan terdakwa Rainaldo Devilla karena diduga menyimpan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Rainaldo Devilla pada saat itu :
 - 1 (satu) buah dompet bergambar berisikan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik transparan dalam saku celana jeans depan sebelah kanan warna biru pudar berlogo Denser ukuran 32 yang terlipat dalam lemari pakaian terdakwa Rainaldo Devilla;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 warna Silver serta kartu simpati No. 081374256868;
 - 2 (dua) set plastik transparan;
 - 9 (sembilan) set plastik transparan sisa sabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Rainaldo Devilla barang bukti tersebut miliknya.
- Bahwa terdakwa Rainaldo Devilla mendapatkan sabu tersebut dari PODIUM (DPO) seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Rainaldo Devilla selanjutnya menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Surya Ramadhan sebanyak 13 (tiga belas) paket/bungkus.
- Bahwa sabu tersebut untuk saksi Surya Ramadhan jual.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Surya Ramadhan saat ditangkap yaitu :
 - 1 (satu) paket /bungkus Narkotika jenis srbuk kristal diduga sabu dibungkus plastic tranparan dari tangan kanan saksi Surya Ramadhan;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo Polo sasi bersisi 8 (delapan) paket/ bungus Narkotikas jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic tranparan dan dibungkus lagi dengan amplok warna putih dari tangan kanan saksi Surya Ramadhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang hasil penjualan sabu tersebut sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pembagian hasil penjualan sabu antara terdakwa Rainaldo Devilla dengan saksi Surya Ramadhan jika berhasil terjual sebesar masing-masing 50% (lima puluh persen).
- Bahwa jumlah uang hasil penjualan sabu dari terdakwa Rainaldo Devilla kepada saksi Surya Rahmadhan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Rainaldo Devilla bukan merupakan target operasi melainkan hanya berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa terdakwa Rainaldo Devilla mengakui atas perbuatannya.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa Rainaldo Devilla tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Ganda Turnip :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut benar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa ini dimana pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib di Bengkong Indah Swadeby Blok M No.15 Bengkong Kota Batam saksi bersama Anggota R.M. MUNTHE, DEDE PERMANA, EKO LEO NARDO dan FERRY APENDRIK telah menangkap saksi Surya Ramadhan dan terdakwa Rainaldo Devilla karena diduga menyimpan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Rainaldo Devilla pada saat itu :
 - 1 (satu) buah dompet bergambar berisikan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik transparan dalam saku celana jeans depan sebelah kanan warna biru pudar berlogo Denser ukuran 32 yang terlipat dalam lemari pakaian terdakwa Rainaldo Devilla;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 warna Silver serta kartu simpati No. 081374256868;
 - 2 (dua) set plastik transparan;
 - 9 (sembilan) set plastik transparan sisa sabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Rainaldo Devilla barang bukti tersebut miliknya.
- Bahwa terdakwa Rainaldo Devilla mendapatkan sabu tersebut dari PODIUM (DPO) seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Rainaldo Devilla selanjutnya menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Surya Ramadhan sebanyak 13 (tiga belas) paket/bungkus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sabu tersebut untuk saksi Surya Ramadhan jual.

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Surya Ramadhan saat ditangkap yaitu :
 - 1 (satu) paket /bungkus Narkotika jenis srbuk kristal diduga sabu dibungkus plastic tranparan dari tangan kanan saksi Surya Ramadhan;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo Polo sasi bersisi 8 (delapan) paket/ bungus Narkotikas jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic tranparan dan dibungkus lagi dengan amplok warna putih dari tangan kanan saksi Surya Ramadhan;
 - Uang hasil penjualan sabu tersebut sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembagian hasil penjualan sabu antara terdakwa Rainaldo Devilla dengan saksi Surya Ramadhan jika berhasil terjual sebesar masing-masing 50% (lima puluh persen).
- Bahwa jumlah uang hasil penjualan sabu dari terdakwa Rainaldo Devilla kepada saksi Surya Rahmadhan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Rainaldo Devilla bukan merupakan target operasi melainkan hanya berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa terdakwa Rainaldo Devilla mengakui atas perbuatannya.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa Rainaldo Devilla tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Surya Ramadhan Bin Teguh Saputra Alm :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut benar.
- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam.10.00 Wib,di Bengkong Indah Swadeby Blok M No.15 Bengkong Kota Batam karena diduga menyimpan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi saat ditangkap yaitu :
 - 1 (satu) paket /bungkus Narkotika jenis srbuk kristal diduga sabu dibungkus plastic tranparan dari tangan kanan terdakwa;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo Polo sasi bersisi 8 (delapan) paket/ bungus Narkotikas jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic tranparan dan dibungkus lagi dengan amplok warna putih dari tangan kanan terdakwa;
 - Uang hasil penjualan sabu tersebut sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa Rainaldo Devilla sebanyak 13 (tiga belas) paket/bungkus.

- Bahwa terdakwa Rainaldo Devilla sudah 8 (delapan) kali menyerahkan sabu kepada saksi.
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan saksi jual.
- Bahwa pembagian hasil penjualan sabu antara terdakwa Rainaldo Devilla dengan saksi jika berhasil terjual masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen).
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rainaldo Devilla Ropha Bin Tarmizi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut benar.
- Bahwa yang terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini dimana pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam.10.00 Wib, di Bengkong Indah Swadeby Blok M.No.15 Bengkong Kota Batam terdakwa telah ditangkap karena diduga menyimpan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat itu :
 - 1 (satu) buah dompet bergambar berisikan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik transparan dalam saku celana jeans depan sebelah kanan warna biru pudar berlogo Denser ukuran 32 yang terlipat dalam lemari pakaian terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 warna Silver serta kartu simpati No. 081374256868;
 - 2 (dua) set plastik transparan;
 - 9 (sembilan) set plastik transparan sisa sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari PODIUM (DPO) terdakwa beli seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah).
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan sabu kepada saksi Surya Ramadhan sebanyak 13 (tiga belas) paket/bungkus;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Surya Ramadhan saat ditangkap yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket Bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastic tranparan dari tangan kanan saksi Surya Ramadhan;

- 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo Polo sasi bersisi 8 (delapan) paket/ bungkus Narkotikas jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic tranparan dan dibungkus lagi dengan amplok warna putih dari tangan kanan saksi Surya Ramadhan;
- Uang hasil penjualan sabu tersebut sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembagian hasil penjualan sabu antara terdakwa dengan saksi Surya Ramadhan jika berhasil terjual sebesar masing-masing 50% (lima puluh persen).
- Bahwa uang hasil penjualan sabu yang sudah dijual sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Surya Ramadhan bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian namun hanya berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) kali menyerahkan sabu kepada saksi Surya Ramadhan.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa dan saksi Surya Ramadhan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening seberat 1,60 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model N1112 warna putih dengan kartu AS, Nomor 082384293036;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam silver dengan No. Pol BP 6024 EJ;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 165/02400/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I bahwa berat 4 (empat) paket/bungkus serbuk warna putih diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan adalah 2,02 gram yang merupakan shabu-shabu.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.: 7704/NNF/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNIERMA dan R. FANI MIRANDA, ST dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 19 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam.10.00 Wib, di Bengkong Indah Swadeby Blok M No.15 Bengkong Kota Batam karena diduga menyimpan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat itu :
 - 1 (satu) buah dompet bergambar berisikan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik transparan dalam saku celana jeans depan sebelah kanan warna biru pudar berlogo Denzer ukuran 32 yang terlipat dalam lemari pakaian terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 warna Silver serta kartu simpati No. 081374256868;
 - 2 (dua) set plastik transparan;
 - 9 (sembilan) set plastik transparan sisa sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari PODIUM (DPO) terdakwa beli seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan sabu kepada saksi Surya Ramadhan sebanyak 13 (tiga belas) paket/bungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) kali menyerahkan sabu kepada saksi

- Surya Ramadhan.
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual.
- Bahwa pembagian hasil penjualan sabu antara terdakwa dengan saksi Surya Ramadhan jika berhasil terjual masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif :

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan terlebih dahulu surat dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama RAINALDO DEVILLA ROPHA Bin TARMIZI yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah dibuktikan maka unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam.10.00 Wib,di Bengkong Indah Swadeby Blok M No.15 Bengkong Kota Batam karena diduga menyimpan Narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat itu :
 - 1 (satu) buah dompet bergambar berisikan 4 (empat) paket/bungkus Narkoba jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik transparan dalam saku celana jeans depan sebelah kanan warna biru pudar berlogo Denzer ukuran 32 yang terlipat dalam lemari pakaian terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 warna Silver serta kartu simpati No. 081374256868;
 - 2 (dua) set plastik transparan;
 - 9 (sembilan) set plastik transparan sisa sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari PODIUM (DPO) terdakwa beli seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan sabu kepada saksi Surya Ramadhan sebanyak 13 (tiga belas) paket/bungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) kali menyerahkan sabu kepada saksi

Surya Ramadhan.

- Bahwa sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual.
- Bahwa pembagian hasil penjualan sabu antara terdakwa dengan saksi Surya Ramadhan jika berhasil terjual masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dalam perkara ini telah di penuhi.

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa RAINALDO DEVILLA ROPHA Bin TARMIZI pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari dinas kesehatan ataupun dari instansi terkait yang mana terdakwa melakukannya secara ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam.10.00 Wib,di Bengkong Indah Swadeby Blok M No.15 Bengkong Kota Batam karena diduga menyimpan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat itu :
 - 1 (satu) buah dompet bergambar berisikan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik transparan dalam saku celana jeans depan sebelah kanan warna biru pudar berlogo Denser ukuran 32 yang terlipat dalam lemari pakaian terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 warna Silver serta kartu simpati No. 081374256868;
 - 2 (dua) set plastik transparan;
 - 9 (sembilan) set plastik transparan sisa sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari PODIUM (DPO) terdakwa beli seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan sabu kepada saksi Surya Ramadhan sebanyak 13 (tiga belas) paket/bungkus;
- Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) kali menyerahkan sabu kepada saksi Surya Ramadhan.
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual.
- Bahwa pembagian hasil penjualan sabu antara terdakwa dengan saksi Surya Ramadhan jika berhasil terjual masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.: 7704/NNF/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNIERMA dan R. FANI MIRANDA, ST dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 836/Pid.Sus/2017/PN. Btm. Nomor urut 19 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam perkara ini telah di penuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pbenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 836/Pid.Sus/2017/PN. Btm, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening seberat 1,60 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model N1112 warna putih dengan kartu AS, Nomor 082384293036;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dimana barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan lagi pula shabu-shabu merupakan barang terlarang serta barang bukti handphone yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, maka terhadap barang bukti tersebut kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Dan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam silver dengan No. Pol BP 6024 EJ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang mempunyai nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut kesemuanya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor.35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAINALDO DEVILLA ROPHA Bin TARMIZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening seberat 1,60 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit Handphone merk Nokia model N1112 warna putih dengan kartu

AS, Nomor 082384293036;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam silver dengan No. Pol BP 6024 EJ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 20 November 2017, oleh Iman Budi Putra Noor, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, SH., dan Redite Ika Septina, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmalina Sembiring, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hera Polosia Destiny, SH.

Iman Budi Putra Noor, SH.MH.

Redite Ika Septina, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Azwar, SH.